



IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING* DALAM KONSEP HUKUM INTERNASIONAL

Halimatul Maryani¹
Adawiyah Nasution²
Ririn Angraini³

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
Jalan Garu II No.93

e-mail: halimatulmaryani@umnaw.ac.id

Abstrak

Potensi laut (bahari) merupakan salah satu andalan Negara Indonesia yang kaya akan keberagaman kekayaan sumber daya alam di dalamnya yang tentunya memberikan manfaat kepada manusia. Mengingat hal yang demikian, maka wilayah perairan laut Indonesia sudah menjadi kewenangan pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan khususnya di perairan Sumatera Utara mengenai kenyamanan dan keamanan nelayan saat melaut agar menjadi perhatian pemerintah agar tidak terjadi kejahatan dalam menangkap ikan. Oleh karena itu penegakan hukum illegal fishing sangat perlu untuk diperhatikan dimana penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik dalam usaha pencegahan, pemberantasan, maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum oleh pelaku pencurian ikan, sehingga akan merugikan negara.

Adapun metode penelitian ini dilakukan adalah dengan menggunakan penelitian yuridis normative dan empiris yang lokasinya di wilayah perairan Sumatera Utara Direktorat Polisi Air Polda Sumatera Utara dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data/bahan hukum yang berkaitan dengan illegal fishing dengan tujuan penelitian untuk mengkaji implementasi penegakan hukum illegal fishing di Indonesia, khususnya di perairan Sumatera Utara. Luaran wajib yang ditarget dari hasil penelitian ini sudah dipublish.

Kata Kunci : *Implementasi, Penegakan Hukum, Illegal Fishing*

Abstract

The potential of the sea (maritime) is one of the mainstays of the Indonesian State which is rich in diversity of natural resources in it which of course provides benefits to humans. In view of this, the territorial waters of Indonesia have become the authority of both the central and regional governments, especially in North Sumatra waters regarding the comfort and safety of fishermen while at sea so that it becomes the government's attention so that fishing crimes do not occur. Therefore, illegal fishing law enforcement really needs to be considered where law enforcement is an effort to create order, security, and order in society, both in efforts to prevent, eradicate, and take action after the occurrence of legal violations by fish theft perpetrators, so that they will detrimental to the state.

The method of this research is to use normative and empirical juridical research which is located in the territorial waters of North Sumatra, the Water Police Directorate of North Sumatra Police by conducting interviews and collecting data / legal materials related to illegal fishing with the aim of research to study the implementation of illegal fishing law enforcement. in Indonesia,



especially in the waters of Sumatra Urata. The mandatory output targeted from the results of this study has been published.

Keywords: *Implementation, Law Enforcement, Illegal Fishing*

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah negara agraris juga merupakan salah satu Negara kepulauan (*archipelagic State*) terbesar di Asia dan kedua di dunia yang memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil serta luas wilayah lebih dari 7.7 juta km², dimana 2/3 bahagiannya adalah merupakan perairan seluas lebih 5.8 juta km², dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km², dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil³, serta berada dalam posisi yang sangat strategis di antara Negara-negara di dunia yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudera dengan posisi silang pertengahan jalur perdagangan dunia. Sehingga dengan demikian akan mudah untuk melakukan transaksi kegiatan-kegiatan perdagangan internasional, termasuk juga dalam hal melakukan pencurian ikan (*Illegal Fishing*) khususnya di Indonesia.

Selanjutnya narasi seperti ini dalam persepsi lain menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah merupakan Negara kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km² dengan memiliki lebih dari 17.504 pulau. Keadaan tersebut tentunya menjadikan Indonesia termasuk ke dalam Negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang cukup tinggi dengan sumber daya hayati yang beranekaragam.

Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia tersebut meliputi sumber daya ikan maupun sumber daya terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki Negara Indonesia lebih kurang seluas 7000 km² dengan 480 jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan serta memiliki keanekaragaman ikan sekitar 1.650 jenis spesies ikan”.

Berdasarkan ketentuan persepsi tersebut, maka dapat dipahami bahwa Negara Indonesia adalah sebagai Negara yang dikaruniai sumber daya kelautan yang melimpah. Salah satu sumber daya kelautan yang dapat dimanfaatkan manusia adalah “ikan”. Kesyukuran bagi Indonesia bisa memiliki potensi perikanan yang sangat besar, baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta keanekaragaman jenis ikannya. Ikan dalam hal ini merupakan sumber daya hayati yang dapat pulih kembali, namun jika dimanfaatkan secara berlebihan tentunya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem atau bahkan sampai pada kepunahan spesies tertentu.

Mengingat potensi sumber daya perikanan yang sangat besar inilah yang membuat banyak pihak-pihak dari aspek manapun tertarik dan tergiur untuk memanfaatkan/mengambil langsung ikan-ikan atau terumbu karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang tidak



bertanggung jawab demi keuntungan serta kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, khususnya pemerintahan Indonesia. Inilah yang disebut dengan kejahatan pencurian ikan atau “*ILLEGAL FISHING*”. Isu *illegal fishing* ini bukan lagi hal yang baru untuk dibicarakan, bahkan semakin hari semakin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan bentuk kejahatannya semakin terorganisir dan sistematis untuk sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut seperti nelayan melakukan kegiatan *illegal fishing* oleh nelayan dan kapal-kapal asing bahkan nelayan lokal dengan cara pemboman ikan dengan bahan-bahan peledak (bom ikan), bahan-bahan beracun, pembiusan, penggunaan alat tangkap yang dikenal dengan pukat harimau (*trawl*), penggandaan dan pemalsuan surat izin penangkapan ikan dan lain-lain yang termasuk dalam kejahatan pencurian ikan, khususnya di perairan Indonesia, khususnya Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul “*Implementasi Penegakan Hukum Illegal Fishing di Perairan Sumatera Utara Dalam Konsep Hukum Internasional*”.

a. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar tersebut, maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah

“*bagaimana Implementasi Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Konsep Hukum Internasional*” ?.

Seiring dan terkait dengan perumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui secara mendalam serta melaksanakan atau mengimplementasikan penegakan hukum illegal fishing dalam konsep hukum internasional, selanjutnya akan dibahas dalam bab pembahasan selanjutnya.

Kata “implementasi” dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan, dengan kata lain masyarakat akan melaksanakan aturan (hukum) ditengah-tengah lingkungan sekitarnya sesuai dengan kondisi masyarakat masing-masing, dimana implementasi selalu berkaitan dengan penegakan hukum dan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya, termasuk penegakan hukum *illegal fishing* oleh aparat penegaka hukum yang terkait dengan penegakan hukum *illegal fishing* untuk wilayah Indonesia, khususnya wilayah perairan Sumatera Utara.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dokumen hukum, kenyamanan ditengah-tengah masyarakat, sehingga tujuan hukum itu terwujud bagi masyarakat. Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar memperoleh derajat kemanusiaan dengan aturan yang



ditetapkan sesuai dengan objek masalahnya. Keteraturan hukum merupakan sebuah sistem aturan yang ditujukan kepada orang-orang rasional yang dapat mempertimbangkan prinsip keadilan yang dihubungkan dengan aturan dan aturan hukum juga harus mengisyaratkan prinsip dan memandang masyarakat dengan konsep objektif, dan hal ini adalah merupakan acuan keadilan. Hal ini sejalan apa yang disebutkan dalam teori keadilan yang disampaikan oleh Jhon Rawls sebagai subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat.

Secara harfiah *Illegal Fishing* terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “*illegal dan fishing*”, *illegal* dapat diartikan sebagai “yang merupakan pelanggaran, gelap, liar, dan masuk secara *illegal*”, dan *fishing* adalah mencari ikan di danau, pemancingan, penangkapan ikan oleh kapal boat, joran, pengailan. *Illegal* dalam kamus lain diartikan sebagai “tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum”, dan *Fish* artinya adalah ikan atau daging ikan, sedangkan *Fishing* adalah penangkapan ikan sebagai mata pencaharian dan tempat menangkap ikan. Maka dengan demikian pengertian *Illegal Fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan ikan atau kegiatan pelanggaran hukum tentang perikanan dan kelautan, sebagai contoh penggunaan alat tangkap yang berlebihan dan dilarang secara

hukumbagi nelayan yang dapat merusak ekosistem laut.

Dalam konsep lain, Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tepatnya pada pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa :

“Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan”.

Berdasarkan hal tersebut yang dapat merusak ekosistem bahari laut, maka sudah jelas bahwa kegiatan *illegal fishing* merupakan kejahatan dan dilarang menurut ketentuan hukum dan bagi yang melakukan serta melanggar ketentuan tersebut, maka pelakunya akan diberi sanksi.

Adapun sebagai aturan yang mendasar tentang *illegal fishing* seperti, UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE di Indonesia, UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, UU No. & Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, PP No. 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan, PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, PP No. 30 tahun



2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Permen-KP No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan.

2. METODE

Pada pelaksanaan penelitian ini, maka yang menjadi lokasi penelitian dilaksanakan adalah di perairan Sumatera Utara, tepatnya perairan Belawan..

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengkombinasikan 2 (dua) metode, yaitu metode pertama dalam penelitian ini dilakukan lebih terfokus kepada penelitian secara Yuridis Normatif, di mana penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan peraturan hukum (Undang-undang) dan metode yang kedua adalah melalui metode Yuridis Empiris berupa wawancara, dengan sifat Penelitian adalah deskriptif analitis, dalam hal ini penulis berupaya untuk menelaah dan mendeskripsikan secara sistematis hukum positif. Kedua pendekatan ini akan dikombinasikan secara bersama-sama, sehingga menghasilkan bahan hukum yang lebih akurat.

Informan dan responden dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan jawaban-jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang relevan dengan isu hukum dalam permasalahan yang diteliti.

Untuk dokumen-dokumen/bahan-bahan hukum yang dipakai

untuk menganalisa isu hukum dalam permasalahan penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tertier. Dimana ketiga bahan hukum ini adalah sebagai data pokok atau disebut dengan data sekunder, yang meliputi:

1.1. Bahan hukum primer

Yaitu peraturan atau ketentuan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis seperti:

- UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE di Indonesia
- UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS
- UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
- UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- UU No. & Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
- UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- PP No. 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan
- PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
- PP No. 30 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
- Permen-KP No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan.

1.2. Bahan hukum skunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti buku teks, laporan penelitian, jurnal ilmiah, majalah, koran, situs internet, dan dokumen-dokumen



yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1.3. Bahan hukum tertier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus ekonomi dan juga bibliografi

Adapun teknik pengumpulan data/bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, agar relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melalui dua tahap, yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library Research*) dan penelitian lapangan (*Feild Research*). Maka alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan dan melakukan telaahan data/bahan hukum, baik bahan hukum primer, skunder maupun tertier secara *library Research* tersebut adalah melalui studi dokumen dengan proses mengumpulkan, menulis, mengetik, menganalisa, scan dan mengopy segala bentuk informasi yang relevan dan berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil dari penelitian melalui penelusuran *library Research*, selanjutnya dilakukan identifikasi, inventarisasi dan telaahan secara cermat, teliti dan mendalam. Sedangkan untuk penelitian lapangan yang dimaksud, dalam hal untuk mendapatkan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dengan analisis data dari analisis umum ke khusus.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Penegakan Hukum *Illegal Fishing* Dalam Konsep Hukum Internasional

Dalam point ini, akan dikemukakan sebuah pertanyaan, “kenapa melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia ?” maka sebagai gambaran jawaban dari pertanyaan ini, dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1:

Ilustrasi alasan melakukan illegal fishing di wilayah perairan RI

No	Pelaku illegal fishing	Alasan melakukan illegal
1	Kapal Indonesia	Over-exploited fishing ground <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada peluang untuk mendapatkan izin • Menghindari pungutan perikanan Under exploited fishing ground <ul style="list-style-type: none"> • Menghindari pungutan perikanan
2	Kapal Asing	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya produktivitas kapal di negara asing • Pengembangan distant water fishing oleh negara maju, negara-negara ratifikasi UNCLOSS • Agar bisa menikmati subsidi BBM • Tidak ada peluang untuk mendapatkan izin • Menghindari pungutan perikanan kapal asing
3	Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • Karena nelayan menganggap bahwa wilayah perairan Indonesia adalah bagian dari tangkapannya



		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengawasan di wilayah perairan
--	--	--

Berkaitan dengan alasan kenapa melakukan *illegal fishing* (dalam tabel tersebut) ,maka ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik dalam standar internasional, nasional, dan juga lokal. Untuk katogori internasional bahwa pengolahan sumber daya ikan yang berdaya guna tidak menjadi tanggung jawab suatu negara saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen yang ikut serta dalam pemanfaatan sumber daya laut, di mana pengelolaan yang baik oleh suatu negara tidak akan dapat menunjukkan keberhasilan pengelolaan secara keseluruhan jika negara lain atau elemen lain tidak turut mengelola sumber daya laut ini secara baik.

Untuk katagorisasi dan paradox nelayan tradional di wilayah belawan, berdasarkan pasal 1 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, budidaya ikan, dan petambak garam menyebutkan bahwa “nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”. Defenisi ini memunculkan Beragam identifikasi terkait mengenai nelayan, dan berbagai indentifikasi ini dikarenakan pijakan untuk mengategorisasikan nelayan menggunakan indicator yang berbeda pula, seperti sarana dan pasilitas serta zona tangkap (zonasi) maupun cara pandang nelayan terhadap laut. Nelayan yang

memandang laut sebagai tempat yang memiliki potensi ekonomi tentu berbeda dengan nelayan yang memandang laut hanya sekedar sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari hari.

Berdasarkan hal tersebut di perairan Belawan Medan Sumatera Utara terdapat beberapa katogori nelayan yang beragam. Nelayan tradisional adalah nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 10 GT ke bawah, berlayar pada zona 3 (tiga) mil dan menggunakan fasilitas modern namun dalam skala kecil dan terbatas. Selain fasilitas dan sarana yang sederhana, nelayan tradisional memiliki keterbatasan akses ke pasar dan memiliki modal kecil serta tidak memiliki kelengkapan administrasi dan badan usaha seperti kelengkapan nelayan modern atau nelayan pengusaha. Sedangkan nelayan moderndiidentifikasi dengan ukuran 10-30 GT ke atas, menggunakan fasilitas modern serta memiliki badan hukum dan tujuan eksplorasi laut untuk komersial baik pasar dometik maupun ekspor.


Selain itu nelayan pengusaha dalam melakukan eksplorasi menggunakan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seinennets*), yang bagi nelayan kecil dapat merusak ekosistem laut dan tidak ramah lingkungan. Kekhawatiran akan dampak dari penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan memunculkan ragam penolakan mulai dari protes dengan memanfaatkan ruang luas, ekspresi hingga aksi kekerasan merupa adu fisik di laut hingga saling membakar kapal. Kondisi dilematis terjadi



manakala pada satu sisi nelayan tradisional justru ikut mempraktekkan cara tangkap tidak ramah lingkungan. Artinya pada satu sisi nelayan tradisional menolak praktek penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, namun disisi lain juga sekaligus mempraktekkan cara tangkap yang tidak ramah lingkungan. Apalagi fungsi kontrol terhadap penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan ketegasannya putar ketika dihadapkan pada nelayan tradisional.

Hal ini juga disulitkan oleh pembagiakan zonasi yang didasarkan batas-batas wilayah administrasi pada nelayan sendiri memiliki batas cara kultur yang diyakini secara turun temurun. Pembagian zonasi secara administrative ini justru memicu konplik horizontal antara sesama nelayan tradisional daerah yang satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, maka kebijakan penanggulangan terhadap illegal fishing sangat diperlukan dan bentuk kebijakannya seperti apa, dapat dilihat dalam skema berikut di bawah ini:

Skema ;



Selain kebijakan pemerintah yang digambarkan dalam ilustrasi kebijakan tersebut, maka ada juga kaitannya dengan identifikasi kekuatan dan kelemahan sistem penanggulangan *illegal fishing* di perairan Indonesia dapat di lihat dalam bentuk matrik melalui faktor penyebab illegal fishing secara internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2:
 Ilustrasi matrik penanggulagn illegal fishing di Perairan Sumut

No	Faktor-Faktor Internal	Faktor-Faktor Eksternal
1	<p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> Per-UU-an Perikanan KUHP Peran Penegak Hukum Dukungan lembaga Pemerintah Bidang Perikanan Dukungan NGO bidang perikanan dan lingkungan <p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> SDM, prasarana lembaga pengawasan belum memadai Proses perizinan belum tertib Per-UU-an belum sinergi Koordinasi antar instansi belum terpadu 	<p>Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> Potensi SDI di ZEE cukup besar Potensi pasar produk perikanan sangat tinggi Berlakunya IPOA dalam pengentasan praktek illegal fishing Regulasi perdagangan negara AS/UE Kerjasama Regional <p>Tantangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan SDI oleh negara lain Negara lain memiliki tangkap ikan secara modern Penurunan stok SDI Kelengkapan Stok SDI negara lain



		<ul style="list-style-type: none"> Embargo terhadap perikanan Indonesia
--	--	--

Berdasarkan analisa dalam ini, baik dalam faktor internal maupun faktor eksternal, mengingat dampak illegal fishing yang menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan pembangunan nasional bangsa Indonesia, maka dilakukannya upaya penegakan hukum sebagai respon formal pemerintah dalam menanggapi tindakan tersebut. Reaksi formal terhadap kejahatan adalah pola bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh negara untuk menanggulangi kejahatan serta wujud nyata dari reaksi formal adalah disususnnya hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Penegakan hukum terhadap illegal fishing ini dijalankan oleh lembaga pemerintah secara bersama-sama, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pengawasan (*monitoring control*), *surveillance* dan *enforcement* terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, misalnya adanya pembagian tugas operasi penegakan hukum di laut, sebagai contoh dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3:
Ilustrasi Pembagian Tugas Operasional Penegakan Hukum di Laut

Instansi	Wilayah Operasional Petugas					
	Perairan Pedalanan	Perairan Kepulauan	Laut Teritorial	ZEE	Zona Tambahan	Landas Kontingen
TNI AL	v	v	v	v	v	v
Kepolisian Perairan	v	v	v			
KKP	v	v	v	v		
Bakorkamla	v	v	v			

Penegakan hukum yang ada di laut memiliki ruang lingkup yang luas yang sifatnya lintas sektoral, multidisplin, nasional dan internasional tentunya dengan keterlibatan berbagai instansi pemerintah, aparat penegak hukum yang tegas dan jelas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sinergitas, harmonitas, sehingga penegakkan hukum terhadap *illegal fishing* ini dapat terwujud dengan baik, khususnya di perairan Sumatera Utara.

Penegakan hukum dalam kasus illegal fishing di Indonesia, khususnya di perairan Sumatera Utara salah satunya tentang perampasan dan penenggaman kapal *illegal fishing* oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan PSDKP serta dinas terkait di Provinsi Sumatera Utara, termasuk di perairan belawan, karena *illegal fishing* ini merupakan memang isu nasional bahkan internasional. artinya illegal fishing ini merupakan isu nasional yang berdimensi global skala internasional. untuk mengatasi hal ini, maka pemerintahan Indonesia dalam hal ini juga kementerian kedaulatan dan perikanan menerapkan kebijakan berupa sanksi peledakan dan penenggaman kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, termasuk Sumatera Utara.

Peraturan nasional dalam upaya pencegahan illegal fishing lebih banyak dilihat dari keputusan menteri yang dikeluarkan oleh kementerrain kelautan dan perikanan berupaya meningkatkan pengawasan kelautan, seperti VMS, memperketat



perijinan dan memberikan sanksi yang tegas ketika *Illegal Fishing* benar dilakukan. Dalam posisi kepualaan yang ada di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, ketentuan hukum internasional tidak secara serta merta diadopsi langsung dan diterapkan dalam upaya pencegahan *Illegal Fishing*. Namun melalui proses dimana Indonesia menjadikannya atauran positif nasional atas aturan internasional yang berkaitan dengan *Illegal fishing* serta tindakan pencegahannya. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya-upaya dalam menanggulangi *illegal fishing* di Indonesia termasuk Sumatera Utara dalam upaya tersebut sudah dilakukan secara efektif, namun masih melewatkan point-point penting untuk pencapaian maksimal upaya yang dilakukan tersebut, khususnya di Sumatera Utara

b. Strategi Pemerintah Dalam Pemberantasan *Illegal Fishing* di Sumut

Illegal fishing dalam dunia internasional di kenal dengan *Illegal Unreported and unregulated (IUU Fishing)* yang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mengancam dan sering dihadapi oleh negara-negara pantai karena dapat mengganggu kedaulatan dan keamanan serta merugikan negara pantai, dan hal ini juga merupakan isi kalsik yang sering dihadapi oleh negara-negara yang memiliki banyak pantai, termasuk pantai yang ada di Sumatera Utara seperti pantai cermin, pantai sialang buah, pantai gudang garam serdang bedagai, pantai mutiara, pantai bali lestari,

pantai belawan, khusus dalam penelitian ini adalah pantai belawan.

Isu mengenai *illegal fishing* merupakan isu non tradisonal yang selain merusak sumber daya alam yang ada di laut tersebut, melanggar kedaulatan sebuah negara. *Illegal fishing* sering terjadi di negara pantai seperti Indonesia, khususnya Sumatera Utara. kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas pantai terbesar yang berbatasan langsung dengan Samudera India dan Samudera pasifik sehingga membuat Indonesia menjadi praktek *illegal fishing* oleh negara-negara asing seperti pencurian ikan oleh kapal-kapal *illegal* asing.

Nah, dengan demikian gambaran secara umum mengenai upaya dan strategi pemerintah Indonesia dalam menangani praktek *illegal fishing* dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara dengan menggunakan beberapa konsep antara lain:

1. Realisme

Pada dasarnya perspektif realisme ini konsepnya adalah menjaga keamanan dan kedaulatan negara dengan asumsi bahwa pada dasarnya negara merupakan pelaku utama dalam hubungan internasional yang bersifat rasional dalam menjalankan politik internasionalnya untuk keamanan nasional dan keberlangsungan hubungan kerjasama dengan sistem internasional;

2. Keamanan Nasional

Dalam konsep keamanan nasional mengacu pada situasi dan keadaan di



mana unsur-unsur pokok yang membantu suatu negara seperti kedaulatan. Wilayah, penduduk, warga negara, basis ekonomi, pemerintahan dan sistem konstitusi serta nilai-nilai hakiki yang dianutnya terjamin eksistensinya serta dapat menjalankan fungsinya sesuai tujuan.

3. Kedaulatan Rakyat

Konsep kedaulatan ini merupakan karakteristik suatu negara yang di dalam literatur hubungan internasional diartikan sebagai suatu kekuasaan negara yang tertinggi yang tunduk pada batasan-batasan eksternal atau kemampuan suatu negara melalui pemerintahannya untuk menjadi penguasa di dalam negaranya dalam mengontrol serta mengawasi terkait dengan hubungan luar negerinya mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kepentingan di dalam negara secara maksimal. Oleh sebab itu untuk menjaga kewilayahan negara NKRI dari praktek *illegal fishing* khususnya di perairan pantai belawan Sumatera Utara, bahwa pemerintah mengimplementasikan undang-undang perikanan dan undang-undang kelautan salah satunya UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya, maka implementasi penegakkan hukum *illegal fishing* belum begitu efektif, dikarenakan masing-masing instansi masih bekerja dan mementingkan kepentingannya masing-masing

seperti pencapaian kinerja masing-masing instansi yang diukur dari presentasi indicator kinerja utama dari hasil capaian realisasi target kerja. Berdasarkan analisa untuk keberhasilan suatu penegakan hukum di laut akan tercapai jika unsur-unsur penegakan hukum itu bekerja dengan terkoordinasi dan terpadu untuk sinergi dalam mewujudkan kepentingan bersama. Oleh karena itu penegakan hukum di laut ini belum terimplementasi dengan baik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan*, Karya Abditama, Jakarta, 2005
- I Wayan Partiana, *Pengantar Hukum Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1990
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2005
- Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English Indonesian Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Romli Admasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*



-
- Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Slamet Soebiyanto, Keamanan Nasional ditinjau dari Persepektif Tugas TNI Angkatan Laut, Majalah Patriot, 2007
- Peter Mahmud Marjuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- Peter Salim, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Jakarta, Modern English Press, 2003
- Tanty S Reinhart Thamrin, Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing , <http://www.academia.sde/1312162/Penegagan> , dan diakses pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2016.
- Rendra Eka A, *Mencegah Illegal Fishing Oleh kapal Asing*, <http://biri-lautku.blogspot.co.id/2014/09mencegah-illegal-fishing.html>, diakses pada tanggal 8 Juni 2016
- Waspada, *Pukat Trawl Mengganas di Batubara*, Sabtu 11 Juni 2016
- UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 69